



## PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2021/PN.Spt

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**LHI FA**

Lahir di Pontianak , tanggal 14 November 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , beralamat di Wengga Jaya Agung 14 No 302 Rt 006 Rw 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Agama Katholik , untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut di persidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam register perkara nomor 197/Pdt.P/2021/PN.Spt pada tanggal 16 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama LAI SIAU LONG sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 6202-KW-03082021-0002 tertanggal 3 Agustus 2021 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
  1. SAMUEL SAPUTRA, Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juli 2007;
  2. VALENSIA MAGDALENA, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 08 Desember 2009 ;
3. Bahwa anak Pemohon yang Pertama yang bernama SAMUEL SAPUTRA belum dewasa dan masih sekolah ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Spt



4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5976/G/2009 tertanggal 15 April 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ;
5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Nama Ibu anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis Nama Ibu **LIU LHI FA** diperbaiki menjadi **LHI FA**;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5976/G/2009 tertanggal 15 April 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Ibu Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 5976/G/2009 yang semula tertulis Nama Ibu **LIU LHI FA** diperbaiki menjadi **LHI FA** ;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Ibu Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
  4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171045411770005 atas nama LHI FA , yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5976/G/2009 atas nama SAMUEL SAPUTRA tertanggal 15 April 2019 , yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT-28072021-0002 atas nama LHI FA tanggal 28 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6202-KW-03082021 tertanggal 3 Agustus 2021 , yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6202051406210009 atas nama kepala keluarga LAI SIAU LONG tertanggal 04 Agustus 2021 , yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan dan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi DIAH ROKAYAH , bersumpah, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah sah dan suami Pemohon bernama LAI SIAU LONG , serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu SAMUEL SAPUTRA, Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juli 2007 dan VALENSIA MAGDALENA, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 08 Desember 2009 ;
  - Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan perbaikan nama Ibu anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama bernama SAMUEL SAPUTRA ;
  - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ibu, yaitu sebelumnya tertulis dari **LIU LHI FA** seharusnya yang benar **LHI FA** ;



- Bahwa benar nama ibu anak Pemohon adalah **LHI FA** , berdasarkan dokumen yang dimiliki pemohon seperti Akta Kelahiran Pemohon , Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Nikah dan Kartu Keluarga ;
  - Bahwa suami Pemohon mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Ibu anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Pengadilan Negeri Sampit;
  - Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;
2. Saksi PRIMA JENNI MASSUANNA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah sah dan suami Pemohon bernama LAI SIAU LONG , serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu SAMUEL SAPUTRA, Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juli 2007 dan VALENSIA MAGDALENA, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 08 Desember 2009 ;
  - Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan perbaikan nama Ibu anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama bernama SAMUEL SAPUTRA ;
  - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ibu, yaitu sebelumnya tertulis dari **LIU LHI FA** seharusnya yang benar **LHI FA** ;
  - Bahwa benar nama ibu anak Pemohon adalah **LHI FA** , berdasarkan dokumen yang dimiliki pemohon seperti Akta Kelahiran Pemohon , Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Nikah dan Kartu Keluarga ;
  - Bahwa suami Pemohon mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Ibu anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Pengadilan Negeri Sampit;
  - Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dan suami Pemohon bernama LAI SIAU LONG , serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu SAMUEL SAPUTRA dan VALENSIA MAGDALENA berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama bernama SAMUEL SAPUTRA ada nama Ibu anak Pemohon tertulis **LIU LHI FA** , berdasarkan bukti surat P-2;
- Bahwa nama Ibu anak Pemohon seharusnya yang benar adalah **LHI FA** , berdasarkan bukti surat P.1, P-3 ,P-4 dan P-5 ;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13-15 KUHPerdara menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembedulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan pengadilan tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat bukti-bukti (P-1) berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Spt



Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, khususnya pasal 13 sampai 16 KUHPerduta dan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SAMUEL SAPUTRA Nomor: 5976/G/2009 tertanggal 15 April 2019 dimana sebelumnya tertulis Nama Ibu **LIU LHI FA** diperbaiki menjadi **LHI FA**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at** , tanggal **20 Agustus 2021** oleh kami Doni Prianto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri sampit Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Spt*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Wahyudi, S.H.**

**Doni Prianto, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp 110.000,00**

**(Seratus sepuluh ribu rupiah)**